

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS
DIBERLAKUKANNYA *FORCED DELISTING* OLEH BURSA EFEK
INDONESIA (PT. BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL. TBK)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

LOLA SRI REZEKI ANIMO
1810113012

Program Kekhususan: Hukum Perdata Bisinis (PK II)



Pembimbing :

Dr. Misnar Syam., S.H., M.Hum
Shafira Hijriya, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No. Reg : 28/PK-II/IV/2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS
DIBERLAKUKANNYA *FORCED DELISTING* OLEH BURSA EFEK
INDONESIA (PT. BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL. TBK)**

ABSTRAK

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Perusahaan yang dapat menjual sahamnya terlebih dahulu melakukan *go public* yang disebut sebagai perusahaan terbuka dimana kepemilikannya sudah terbagi dengan investor yang memiliki saham emiten. Tanpa *go public* efek tidak dapat diperdagangkan di bursa. Bursa Efek Indonesia merupakan otoritas penyelenggara bursa saham di Indonesia, BEI berhak mencoret perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan peraturan. Terdapat dua jenis *delisting* yang dilakukan oleh bursa yaitu *voluntary delisting* dan *forced delisting*. *Voluntary delisting* adalah perusahaan/emiten dengan kemauan sendiri melakukan permohonan ke Bursa Efek Indonesia untuk dihapuskan sahamnya dari Bursa. *Forced delisting* adalah tindakan penghapusan saham dari perusahaan publik secara paksa oleh BEI dan OJK tanpa adanya keikutsertaan pihak investor. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana akibat hukum atas diberlakukannya *forced delisting* oleh BEI dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor akibat diberlakukannya *forced delisting* oleh Bursa Efek Indonesia kepada PT. Borneo Lumbang Energi & Metal. Tbk. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui peraturan perundang undangan, buku-buku dan media elektronik. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut :1) akibat hukum diberlakukannya *forced delisting*, saham perusahaan tidak dapat lagi diperdagangkan di bursa efek. *Forced delisting* merugikan para investor yang telah menanamkan modal nya dalam perusahaan (BORN) dikarenakan nilai dari suatu saham itu sudah jatuh sehingga investor akan mendapat kerugian. 2) bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada, Undang-undang 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Keputusan Bursa Efek Indonesia memberikan perlindungan secara preventif dan juga represif.

Kata Kunci: Pasar Modal, Investor, Forced Delisting, Perlindungan Hukum, PT. Borneo Lumbang Energi & Metal. Tbk